



Peran Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Riska Febrian

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Danik Firdania

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Sephia Zalyanti

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Aprilia Rahmasari

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Renny Oktafia

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat : Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar , Kec . Gn. Anyar , Kota Surabaya , Jawa Timur
60294

Korespondensi penulis : renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id

ABSTRACT *The sharia banking industry should be run based on sharia principles and systems. Therefore, conformity of sharia bank operations and practices with sharia is the basic foundation of sharia banking. In this case, to support its performance, the role of the Sharia Supervisory Board is required as mandated in Banking Law No. 10 of 1998. The aim of this research is to explain the role of the Supervisory Board Sharia and the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council using the literature study method. The research results show that DPS is responsible for ensuring that all sharia banking products and processes comply with sharia principles. The role of DPS and DSN is not only to supervise the activities of sharia financial institutions but also to play a bigger role in encouraging the growth and development of the sharia economy and finance in Indonesia.*

Keyword : *Sharia Supervisory Board ; Syariah banking; Sharia Council*

ABSTRAK Industri perbankan syariah seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem syari’ah. Karena itu, kesesuaian operasi dan praktek bank syariah dengan syariah merupakan landasan dasar dalam perbankan syariah. Dalam hal ini untuk mendukung kinerjanya diperlukan peran Dewan Pengawas Syariah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Perbankan No: 10 tahun 1998. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjabarkan peran Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menggunakan metode studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh produk dan proses perbankan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah. peran DPS dan DSN tidak hanya mengawasi kegiatan lembaga keuangan syariah saja, namun juga berperan lebih besar dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Kata kunci: Dewan Pengawas Syariah ; Perbankan syariah; Dewan syariah

PENDAHULUAN

Pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memegang peranan penting dalam memastikan bahwa praktik keuangan dan perbankan syariah tetap mematuhi prinsip-prinsip Islam. Keduanya memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan menjamin kepatuhan operasional lembaga keuangan syariah terhadap ketentuan dan nilai-nilai syariah. Pembentukan DPS dan DSN-MUI berkaitan dengan semakin berkembangnya

Received Januari 30, 2024; Revised Februari 29, 2024;Maret 27, 2024

** Riska Febrian, renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id*

industri keuangan syariah di Indonesia. Dengan banyaknya jumlah lembaga keuangan syariah, DPS dan DSN-MUI dibutuhkan untuk memastikan lembaga keuangan syariah yang ada telah mematuhi kaidah syariat Islam.

Maka dari itu, pembentukan kedua lembaga ini dinilai sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Disamping itu, hubungan pengawasan syariah ini menjadi semakin mengingat Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Masyarakat muslim di Indonesia memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia sebagai pengganti dari lembaga keuangan konvensional. Untuk memenuhi harapan tersebut, diperlukan pengawasan yang ketat supaya praktik lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi DPS dan DSN-MUI dalam menjamin kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Di dalam penelitian ini akan membahas mengenai sejarah pembentukan DPS dan DSN-MUI, hubungan antara keduanya dan petunjuk pelaksanaan penetapan anggotanya.

LANDASAN TEORI

Dewan Pengawas Syariah(DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan keuangan syariah yang memegang peran dalam memantau dan menegakkan ketetapan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Badan keuangan ini diangkat secara sah dan diberhentikan melalui RUPS setelah mendapat usulan dari DSN. Berkedudukannya di bawah RUPS atau setara dengan pemimpin komisaris, DPS memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi aktivitas badan keuangan syariah supaya sejalan dengan kaidah syariah yang sudah ditetapkan oleh DSN. DPS memiliki fungsi utama yaitu memberikan nasihat dan masukan kepada direksi, ketua unit usaha syariah, dan ketua KC syariah tentang hal yang berkaitan dengan aspek syariah. DPS berperan sebagai perantara antar badan keuangan syariah dengan DSN mengenai penyampaian usulan dan kritik terkait peningkatan output dan layanan yang membutuhkan penelitian juga fatwa dari DSN. Sebagai perwakilan DSN, DPS memiliki tanggung jawab dalam memperhatikan penerapan fatwa-fatwa DSN di badan keuangan syariah yang berhubungan. (Rofifah 2020)

Perbedaan antara badan keuangan syariah dan badan keuangan konvensional di dunia perbankan atau sektor keuangan lainnya terletak pada implementasi prinsip syariah dalam operasionalnya. Memastikan hingga badan keuangan syariah stabil sama dengan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya, Pengurus yang ditunjuk dan pimpinan lembaga harus memiliki interpretasi yang memadai pada prinsip-prinsip muamalah Islam. Lembaga keuangan syariah telah membentuk Dewan Pengawas Syariah yang beroperasi memantau dan memperhatikan operasional bank atau badan keuangan dari perspektif syariah. Sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 terkait perbankan syariah atau badan keuangan syariah di Indonesia, Masing-masing bank syariah atau badan keuangan syariah, baik bank umum syariah atau unit komersial syariah, harus mendirikan dewan syariah. Dewan ini umumnya bertanggung jawab untuk memberi saran dan kritik kepada direksi juga memperhatikan aktivitas bank harus selalu mematuhi prinsip-prinsip hukum syariah.

Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syariah(DPS)

Sekitar tahun 1999, minat terhadap konsep ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah mulai berkembang. Menyadari hal ini, MUI bersama lembaga lain, khusus Bank Indonesia, menyikapi secara positif dan proaktif. Pada bulan Februari 1999, MUI mendirikan Dewan Syariah Nasional (DSN), sebuah badan yang terdiri dari mumpuni hukum Islam (fuqaha') serta ahli dan pelaku ekonomi, khususnya di bidang keuangan perbankan dan non-bank. Misi utama DSN adalah mengembangkan perekonomian umat Islam. Dalam rangka memastikan bahwa layanan badan keuangan syariah sinkron dengan ketentuan syariah Islam, sehingga dibuatlah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keberadaan DPS menjadi sangat penting. DPS merupakan badan inti yang menjamin operasional instansi keuangan syariah berada dalam kerangka prinsip syariah. DPS dianggap sebagai bagian integral dari badan keuangan syariah yang berkaitan dan pengalokasiannya bergantung pada persetujuan dari (DSN). Hal ini dipandang penting agar anggota DPS yang dialokasikan pada badan keuangan syariah bisa bekerja di secara efektif dan efisien, Jadi pengelolaan perusahaan bisa dijalankan sinkron dengan prinsip syariah yang murni (Rofifah 20).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)

Dewan Syariah Nasional (DSN), sesuai Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Bank Indonesia (PBI), mewujudkan sebuah badan yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki tanggung jawab juga wewenang untuk mengeluarkan fatwa mengenai hasil dan layanan pada operasional bank yang menjalankan aktivitas berlandaskan prinsip Syariah. DSN pada dasarnya berfungsi semacam lembaga syariah yang beroperasi mengarahkan dan memperhatikan aktivitas ekonomi dari lembaga keuangan syariah (LKS). DSN juga berperan sebagai wadah untuk menangani bermacam masalah atau isu yang membutuhkan fatwa guna memastikan keseragaman dalam penyelesaian oleh setiap Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di berbagai LKS. Pelaksanaan pemantauan terhadap ketetapan fatwa yang telah dikeluarkan, DSN tidak mampu melakukan pengawasan langsung terhadap setiap LKS karena keterbatasan jumlah anggota. Oleh karena itu, pengawasan atas penerapan prinsip Syariah tersebut dilakukan melalui DPS yang di khususkan dan terencana melakukan pemantauan terhadap aktivitas perbankan syariah (Rusdi 2019)

Sejarah Terbentuknya DSN MUI

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk rapat pada tanggal 14 Oktober 1997 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Hasil Sarasehan Ulama tentang Reksa Dana Syariah yang diadakan oleh MUI pusat pada 29-30 Juli 1997 di Jakarta menyarankan adanya suatu badan yang fokus mengawasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan badan Keuangan Syariah. Saat tahun 1999, MUI mendirikan DSN melalui keputusan MUI nomor Kep-754/MUI/II/99 atas pendirian Dewan Syariah Nasional. Diantara tugas utama DSN adalah membuat fatwa mengenai produk dan jasa keuangan syariah. MUI mempunyai tiga badan berupa satu komisi dan dua badan yang terlibat dalam proses perancangan dan penetapan fatwa, yaitu komisi fatwa badan pengkajian makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan. Pendirian DSN-MUI bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kerjasama ulama dalam menghadapi permasalahan terkait ekonomi dan keuangan. Berbagai permasalahan atau masalah yang membutuhkan fatwa akan dibahas bersama guna tercapainya keseragaman acuan dalam penanganannya oleh tiap Dewan Pengawas Syariah (DPS) di badan keuangan syariah. DSN-MUI bertujuan untuk mengupayakan penerapan petunjuk Islam dalam

kegiatan ekonomi dan keuangan, serta aktif merespons dinamika kelangsungan masyarakat Indonesia pada aspek ekonomi dan keuangan (Gusniarti 2016)

FUNGSI dan Peran DPS, DSN MUI

Fungsi DPS

1. Pemberi kritik dan penasihat kepada direksi, ketua badan usaha syariah, dan ketua instansi cabang syariah tentang hal yang berhubungan dengan aspek syariah.
2. Penghubung antar badan keuangan syariah serta dewan syariah nasional.
3. Pemerhati secara terkendali pada badan keuangan syariah yang berada pada naungannya.
4. Usulan pengembangan badan keuangan syariah pada ketua badan yang berkaitan dan kepada DSN.
5. Perumusan masalah yang memerlukan pembahasan DSN

Fungsi DSN MUI

1. Penelitian pada hasil yang dikembangkan badan keuangan syariah dan pemberian fatwa.
2. Merekomendasikan ulama yang akan diutus sebagai Dewan Pengawas Syariah pada badan keuangan syari'ah
3. Meneguran badan keuangan syari'ah bila yang berkaitan menyimpang dari garis aturan yang telah ditentukan
4. Mengeluarkan fatwa tentang macam ketentuan kegiatan keuangan, produk dan jasa keuangan syariah, dan memperhatikan fatwa yang dikeluarkan

Peran DPS dalam Perbankan Syariah yakni Memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi badan keuangan syariah, termasuk bank syariah dan lembaga keuangan non-bank, Melakukan audit dan penilaian secara berkala terhadap kegiatan operasional lembaga keuangan syariah, Memberikan sertifikasi terhadap produk dan layanan keuangan syariah, Menangani pengaduan dari masyarakat atau pihak terkait terkait dugaan pelanggaran terhadap prinsip syariah dalam praktik keuangan. Sedangkan peran DSN MUI adalah Berperan dalam menyusun fatwa syariah yang berfungsi acuan bagi badan keuangan syariah di Indonesia, Bekerja untuk menciptakan koordinasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan prinsip syariah di sektor keuangan syariah, Berperan dalam mengembangkan inovasi dan instrumen keuangan syariah baru sesuai dengan perkembangan zaman, sambil tetap memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Hubungan DPS dengan DSN MUI

Berdasarkan Pasal 28 dan 29 Ketetapan Dewan Perbankan Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR Tahun 1999 mengenai Bank Umum Syariah, sebelum melaksanakan usahanya, bank harus menyerahkan dokumen yang diterbitkan (DSN). Fatwa-fatwa itu harus dipatuhi. Namun, jika muncul situasi ketika bank melakukan pekerjaan yang belum disetujui oleh DSN, maka perlu mendapatkan kesepakatan DSN sebelum melakukannya. DSN sebagai badan independen yang ada di bawah kekuasaan Majelis Ulama Indonesia dan sah berdiri tahun 1997 berdasarkan referensi Lokakarya Ulama mengenai Reksa Dana Syariah pada bulan Juli 1997. Fungsi utama DSN memantau apakah produk yang ditawarkan Badan Keuangan Syariah sesuai prinsip syariah Islam. DSN juga bertanggung jawab memantau institusi lain seperti perusahaan asuransi, reksa dana, dan perusahaan modal ventura. Untuk memenuhi kewajibannya, DSN menerbitkan pedoman produk syariah berdasarkan prinsip hukum Islam. Pedoman tersebut menjadi dasar pemeliharaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi badan keuangan syariah dan menjadi dasar peningkatan produk baru.

DSN melakukan penelitian juga memberikan fatwa terhadap layanan yang ditingkatkan oleh LKS. layanan baru ini wajib direkomendasikan oleh DPS lembaga dan diusulkan oleh manajemen. Oleh karena itu, DSN-MUI merupakan satu otoritas yang berwenang menyatakan fatwa mengenai berbagai kegiatan, produk, dan layanan keuangan syariah. Hal ini untuk mencegah adanya pertentangan fatwa dari tiap DPS yang dapat membingungkan masyarakat dan nasabah. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, DSN didukung oleh Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN yang bertugas melangsungkan kewajiban sehari-hari DSN. BPH melakukan survei, pendalaman dan survei yang hasilnya disusun menjadi persiapan fatwa DSN. Persiapan fatwa ini kemudian dibahas dalam sidang paripurna DSN dan disetujui menjadi fatwa DSN (Hidayati 2008).

Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Panduan pelaksanaan penunjukan bagian dewan pengawas syariah di Badan Keuangan Syariah tercantum pada Keputusan DSN-MUI Nomor: 03 Tahun 2000 memiliki sebagian bagian utama mengenai: Anggota DPS, Kualifikasi anggota DPS, Prosedur penunjukan.

Pertama, peraturan DSN bagi anggota DPS sebagai berikut: 1) Masing masing Badan Keuangan Syariah minimal wajib mempunyai 3 orang anggota DPS. 2) satu di antara 3 anggota DPS diangkat menjadi Ketua. 3) Masa menduduki anggota DPS adalah 4 tahun, dapat berubah apabila terjadi kematian, pengunduran diri, usulan dari LKS yang berkaitan, atau apabila terjadi rusaknya pandangan DSN.

Kedua, syarat anggota DPS, ketentuan DSN berupa : 1) bersifat mulia; 2) mempunyai keterampilan dan wawasan bernegosiasi di aspek perbankan atau dunia usaha pada umumnya; 3) Memiliki keterikatan untuk membesarkan bisnis keuangan berlandaskan prinsip syariah; 4) Memenuhi persyaratan Pengamat Keuangan Syariah yang didukung dengan legalitas dari DSN.

Ketiga, tata cara pengangkatan anggota DPS, ketentuan DSN menyatakan: 1) LKS mengajukan permohonan untuk diangkat menjadi anggota DPS kepada DSN; dengan mencantumkan nama calon DPS; 2) pengajuan dibahas melalui rapat pengurus harian DSN, dan tim ditentukan berdasarkan potensi dan kesesuaian calon DPS; 3) Menyampaikan hasil evaluasi anggota kepada BPH-DSN; dan (4) Pengurus DSN menentukan nama DPS yang ditunjuk (Nurhasanah 2019).

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode studi pustaka (*library research*). Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan yang selaras dengan topik penelitian ini. Pengumpulan sumber pustaka dapat dilakukan melalui bermacam-macam strategi yakni seperti, mengakses perpustakaan, menelusuri jurnal secara online dan mengunjungi situs web lembaga terkait. Kemudian data yang telah diakumulasi nantinya akan diteliti secara deskriptif kualitatif. Analisis tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi data-data yang sesuai dengan penelitian. Selain itu, peneliti menggunakan sumber data sekunder, yang diperoleh dari buku, jurnal, dan laporan penelitian. Hasil analisis data yang telah dilakukan akan dipresentasikan melalui penjelasan secara deskriptif dan naratif, yang akan diperkuat dengan referensi dari literatur yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Peran DPS Dalam Mengawasi Praktik Bisnis Yang Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Syariah

DPS (Dewan Pengawas Syariah) bank syariah mempunyai kontribusi vital dan fundamental dalam pengendalian syariah terhadap perbankan syariah. Dewan Pengawas Syariah berkomitmen untuk menjamin bahwa seluruh keluaran dan proses perbankan syariah mematuhi hukum syariah. Untuk itu, fungsi DPS di bank syariah harus betul-betul dimaksimalkan, kapabilitas menjadi DPS kudu diperkuat, dan formalisasi peran tersebut layak diterapkan di bank syariah. UU No. 40 Pasal 109 Tahun 2007 menyatakan:

1. Industri yang menerapkan usaha berlandaskan hukum syariah, selain memiliki Direksi Komisaris juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
2. DPS sebagai halnya tertera pada ayat (1) terdiri dari individu atau lebih ahli syariah yang ditugaskan oleh RUPS atas usul MUI.
3. DPS sebagai halnya pada ayat (1) berfungsi memberikan pengarahan serta bimbingan terhadap Direksi dan memantau kegiatan Industri sesuai dengan hukum Islam. (Prabowo, Dkk., 2017)

Dalam industri perbankan syariah, layanan yang dialokasikan bank kepada nasabahnya secara umum konsisten dengan prinsip dan hukum syariah. Karena layanan yang diberikan tidak sekedar mencari laba seperti bank biasa, maka dari itu bank akan menerapkan beberapa akad syariah yang relevan. DPS memegang peranan yang sangat esensial dalam operasional perbankan syariah sesuai dengan akad syariah adalah:

1. Menentukan landasan kesepakatan produk dan transaksi perbankan syariah bersumber pada keputusan yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
2. Menyiapkan laporan tahunan berkala yang menunjukkan bahwa bank syariah yang dikelola beroperasi searah dengan ketentuan syariah. Laporan tahunan lembaga syariah harus mencantumkan laporan DPS secara transparan.
3. DPS wajib menyampaikan laporan minimal 6 bulan sekali mengenai perubahan kemajuan dan penerapan skema keuangan syariah oleh lembaga keuangan syariah, terutama bank syariah. Laporan tersebut disampaikan pada Bank Indonesia Jakarta.
4. DPS pula bertugas mengkaji dan merekomendasikan produk inovatif terkini dari bank yang diawasinya. Pada pertemuan ini, produk baru usulan Bank Syariah dikaji kembali dan dilakukan evaluasi awal sebelum dikeluarkan fatwa kepada DSN.
5. Mendukung sosialisasi lembaga keuangan syariah/masyarakat
6. Menjamin berkembangnya lembaga keuangan syariah dan kontribusinya akan pembangunan.

Tanggung jawab DPS adalah sebagai berikut:

- (1) Memantau operasional sehari-hari lembaga keuangan Syariah guna menjamin ketaatan pada ketentuan Syariah setiap saat.
- (2) Melakukan representasi rutin terhadap lembaga keuangan syariah yang diawasinya.
- (3) Meneliti dan merekomendasikan produk terkini pada lembaga keuangan syariah yang ditinjau.

- (4) Beriringan dengan anggota dan pengurusnya, memantau dan mendukung pengaplikasian nilai Islam dalam seluruh kegiatan yang dikerjakan oleh lembaga keuangan syariah.
- (5) Mendorong kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah dengan menggunakan instrumen yang telah ada dan dapat diimplementasikan di masyarakat. (Ilyas,. 2021).

Peran DSN-MUI Dalam Memberikan Fatwah Dan Pedoman Syariah Serta Pengaruhnya Dalam Perkembangan Keuangan Syariah Di Indonesia

Sangat penting untuk mengoptimalkan fungsi DPS guna menegaskan bahwa setiap transaksi sebanding dengan hukum syariah yang merasuk pada al-Qur'an dan Hadis, khususnya fatwa DSN-MUI. Ketentuan dasar DSN-MUI Bab 4 Ayat 2 menyebutkan apabila DSN MUI melahirkan fatwa yang mengikat DPS seluruh lembaga keuangan syariah serta menjadi fondasi bagi para pihak saat mengangkat tindakan hukum yang sesuai dasar-dasar fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI dan ditunjuk oleh DPS. DSN adalah badan tunggal yang berwenang melahirkan fatwa Syariah sehubungan dengan aktivitas, produk, dan layanan keuangan Syariah dan memantau pengaplikasian fatwa tersebut bagi lembaga keuangan di Indonesia. Selain itu, tugas DPS dan DSN tidak hanya memantau kegiatan lembaga keuangan syariah saja, tetapi juga berperan lebih besar dalam memotivasi untuk tumbuh dan berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. (Prabowo, Dkk., 2017).

DSN mempunyai wewenang dalam melaksanakan tugasnya searah dengan keputusan Komite Nasional Syari'ah Majelis Ulama Indonesia Nomor 01 Th 2008 sebagai berikut:

- 1) Dalam setiap syariat dikeluarkan fatwa yang mengikat syariat pengawasan suatu lembaga keuangan dan menjadi fondasi tindakan hukum oleh pihak-pihak yang terlibat.
- 2) Melahirkan fatwa yang nantinya menjadi dasar peraturan/keputusan otoritas yang berhak seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dll.
- 3) Menyajikan atau menghapus rekomendasi mengenai calon-calon yang akan menjabat pada DPS suatu lembaga keuangan syariah.
- 4) Mendatangkan para ahli guna membimbing permasalahan yang dibutuhkan dalam pengkajian ekonomi syariah dengan kendali lembaga keuangan baik di dalam dan luar negeri.
- 5) Memperingatkan lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari fatwa yang dilahirkan DPS.
- 6) Meminta pihak yang berwajib untuk menuntut tindakan jika teguran tidak dipatuhi.

Sampai saat ini Dewan Syariah Nasional sudah menciptakan 100 fatwa pada bidang ekonomi syariah. Tidak semua fatwa dipertimbangkan dan diubah menjadi undang-undang. Di antara fatwa-fatwa DSN mengenai ekonomi syariah dan perbankan syariah yang masuk dalam PBI, Pertama adalah Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI /IV/2000 tentang Giro dan fatwah tentang Tabungan No. 02/DSNMUI/IV/2000. Kedua fatwa ini diubah menjadi PBI No. 14/17/2012 berhubungan dengan Kegiatan Usaha Perbankan dalam Bentuk penitipan dan pengelolaan (Trust). Kedua, Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Pembiayaan Mudharabah (Qirad). Sudah dimasukkan pada PBI No. 14/20/PBI/2012 mengenai Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/24/PBI/2009 mengenai

mekanisme pembiayaan syariah prospek jangka pendek bagi bank umum syariah. Ketiga, fatwa DSN No. 18/DSN-MUI/IX/2000 mengenai Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah yang sudah dimasukkan dalam PBI No. 13/13/PBI/2011 mengenai Penilaian Kualitas Aktiva untuk Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah.

Fatwa keempat Dewan Syariah Nasional No. 18/DSN-MUI/IX/2000 mengenai pencadangan penghapusan aktiva produktif pada lembaga keuangan yang diatur pada PBI No. 13/14/PBI/2011 mengenai penilaian kualitas aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kelima, fatwa Dewan Syariah Nasional No. 48/DSN-MUI/II/2005 mengenai Perencanaan pengembalian Tagihan Murabahah, dan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 mengenai Prinsip Distribusi hasil usaha dalam Lembaga Keuangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 23/DSN-MUI/III/2001 mengenai Potongan Pelunasan dalam Murabahah. Fatwa tersebut telah dimasukkan pada PBI No. 13/9/PBI/2011 mengenai Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 mengenai Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Fatwa keenam Dewan Syariah Nasional mengenai pembiayaan mudharabah yang diintegrasikan ke dalam PBI No. 11/24/PBI/2009 mengenai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah, khususnya dalam pasal 3, menyatakan bahwa fasilitas permodalan berjangka pendek syariah yang diterima oleh bank harus didasarkan pada akad mudharabah. Selanjutnya, fatwa ketujuh DSN mengenai pembiayaan mudharabah yang diteliti oleh Agus Waluyo dalam Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, yang juga terintegrasi pada PBI No. 11/29/PBI/2009 mengenai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, menggarisbawahi dalam pasal 3 bahwa fasilitas permodalan jangka pendek syariah bagi bank umum syariah yang diterima oleh BPRS harus memakai akad mudharabah.

Secara fungsional, fatwa DSN MUI mempunyai fungsi tabyin wa taujih. Tabyin mengacu pada pemaparan hukum ke dalam peraturan praktis, yang diminta oleh para ekonom syariah yang berpraktik di lembaga keuangan, khususnya DSN. Sedangkan Tawjih berarti menyampaikan bimbingan, petunjuk dan pendidikan pada masyarakat mengenai norma-norma ekonomi syariah. Adanya fatwa DSN-MUI kian menunjukkan perannya sebagai acuan penerapan prinsip atau hukum syariah pada perbankan syariah sejak diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah. UU Nomor 21 Tahun 2008 mengharuskan pemangku kepentingan guna mencermati juga mengkoordinasikan kegiatan usahanya berbanding dengan hukum syariah yang tertuang pada fatwa yang dilahirkan oleh DSN-MUI. Atas dasar itulah fatwa DSN MUI memberikan dampak yang signifikan terhadap struktur sosial seluruh bangsa Indonesia. Hal ini menyatakan bahwa fatwa MUI berperan penting sebagai kerangka hukum yang menjadi pedoman masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian. (Abdad, 2019).

Pembahasan Tentang Tantangan Dan Hambatan Yang Dialami Oleh DPS Dan DSN MUI Dalam Menjalankan Perannya

Tantangan yang dialami Dewan Pengawas Syariah di Indonesia maupun di negara-negara Islam lainnya, adalah bagaimana mengintegrasikan beragam pemikiran ulama yang terkadang berbeda pendapat. Pada Forum Keuangan Islam yang diadakan di Bahrain pada bulan Desember 1998, isu integrasi global fatwa ulama (semua negara Islam) dibahas. Namun, mengingat kompleksitas pandangan dan adanya perbedaan mazhab dalam Islam, pembentukan dewan Syari'ah internasional masih menjadi agenda dan sangat penting untuk ditindaklanjuti. Faozan juga

menyampaikan bahwa misi DPS sangatlah kompleks, sebab susahnya memerankan lembaga yang harus memantau dan menjamin operasional syariah perusahaan dalam konteks yang sangat luas dan kompleks secara keseluruhan. Sebab, terkait dengan persoalan Muamalah yang cakupan penafsirannya sangat luas. Hukum Syariah lembaga keuangan Syariah berada di pundak mereka. Faozan2014,31 dalam (Prabowo, Dkk., 2017).

Adapun kekurangan dari Dewan Pengawas Syariah yaitu:

1. Sampai saat ini belum ada ketentuan khusus yang menjadi dasar pengawasan khusus terhadap operasional perbankan sesuai syariah Islam.
2. Dewan Pengawas Syariah hanya dapat berfungsi sebagai badan tambahan terhadap lembaga perbankan syariah yang sudah ada, dan strukturnya dapat dibentuk tanpa kriteria khusus berdasarkan pengalaman.
3. Bagian dari DPS dianggap sebagai tokoh yang karismatik dan populer di Masyarakat, bukan berdasar pada pengalamannya di bidang ekonomi dan perbankan syariah.
4. Anggota DPS kurang independensi dan obyektifitas pengawasan karena diangkat dan digaji oleh bank syariah yang diawasinya.
5. Anggota DPS merupakan seorang yang melakukan pekerjaan pokok sehingga tidak mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan pengawasan perbankan yang sesuai syariah hanya diawasi secara paruh waktu.
6. DPS tidak leluasa mengambil tindakan tegas berdasarkan hasil pemeriksaan. Karena DPS hanya dapat mencegah aktivitas perbankan yang bermasalah, bukan menghentikannya, maka pemeriksaan DPS umumnya diabaikan.
7. Sistem perbankan syariah sangat mudah terjerat kesalahan umum.
8. Terdapat lemahnya standar hukum untuk menilai ruang lingkup komitmen Kementerian Penerapan Syariah terhadap inefisiensi dan ketidakefektifan mekanisme pemantauan Syariah di sektor perbankan Syariah.
9. DPS mempunyai pengalaman terbatas di bidang audit, akuntansi, ekonomi dan hukum dagang.
10. Belum adanya prosedur atau struktur kerja yang efisien bagi departemen pengawasan syariah untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan internal syariah pada bank syariah.
11. Terdapat banyaknya kasus kecurangan hukum syariah yang dikerjakan oleh lembaga perbankan syariah, khususnya bank yang telah melakukan konversi ke syariah atau membuka divisi syariah.

Berbagai faktor tersebut bisa mempengaruhi mekanisme pengawasan dan menjadikannya urusan yang rancu. Hal ini tidak melindungi nasabah bank dari kepatuhan terhadap hukum syariah. Apalagi, Adrian Sutedi dalam bukunya mengatakan DPS tidak sering berkunjung ke bank syariah tempatnya berada. Walaupun datang seperti itu, mereka tidak memvalidasi format dan susunan akad sesuai hukum syariah, bagaimana bank direstrukturisasi, bagaimana penetapan keuntungan, dan lainnya. Dewan Pengawas Syariah hanya dilakukan sebulan sekali atau bahkan beberapa bulan sekali, tanpa berkunjung langsung ke bank syariah untuk diperiksa. Oleh sebab itu wajar jika banyak terdapat praktik perbankan syariah yang menyeleweng dari prinsip syariah. (Prabowo dkk., 2017).

Lebih lanjut mengenai DSN-MUI, pada masa awal Islam belum ada ketentuan prosedural yang baku karena fatwa dikeluarkan oleh ahli fiqh tanpa kualifikasi formal. Namun, seiring

berkembangnya birokrasi di banyak negara di dunia Islam, banyak mufti yang akhirnya diangkat menjadi pejabat pemerintah. Di Indonesia diumumkan organisasi mufti dengan nama “Majelis Ulama Indonesia”. Setiap kali suatu undang-undang diundangkan, alasannya harus diberikan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Menyatakan suatu hukum tanpa dalil disebut tahakkum (membuat hukum). Perbuatan tersebut merupakan dosa besar dan patut dihindari. Terlihat dari surat al-Araf: 33: dan surah an-Nakhl ayat 116, Allah Ta'ala melarang keras tahakkum. Dua ayat ini dipegang teguh oleh Komite Fatwa MUI setiap kali mengambil keputusan dan mengeluarkan fatwa. Oleh karena itu, dalam mengeluarkan fatwa, MUI selalu mengamati situasi dan kondisi, dan juga sosial budaya masyarakat, untuk memastikan bahwa fatwa tersebut betul-betul bermanfaat dan sesuai dengan tujuan hukum Islam (Maqasid al-Tashiri), Artinya, al-mashlah al-amma (kepentingan umum) yang disetujui oleh semua ulama. Atau bisa disebut bahwa pedoman utama fatwa yang dikeluarkan MUI, selain memperhatikan kemaslahatan tersebut di atas, adalah dalil hukumnya yaitu Al-Quran dan Hadist, serta dalil-dalil lain seperti keridhaan sahabat. (Abdad, 2019).

KESIMPULAN

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga kunci dalam mengawasi dan menegakkan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam lembaga keuangan syariah. DPS memberikan nasihat, melakukan pengawasan, dan memediasi antara lembaga keuangan syariah dan DSN. Sejarah pembentukan DPS sejalan dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, dimulai dengan pembentukan DSN oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999. DPS memiliki fungsi penting dalam memastikan operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, dengan peran utama dalam pengawasan, penilaian, sertifikasi produk, dan menangani pengaduan terkait pelanggaran syariah. DPS berhubungan erat dengan DSN MUI dalam menjalankan tugasnya, di mana DSN mengeluarkan fatwa yang menjadi pedoman bagi DPS dan lembaga keuangan syariah. Proses penetapan anggota DPS diatur oleh petunjuk pelaksanaan dari DSN MUI, yang meliputi kualifikasi dan prosedur penunjukan anggota DPS. Dengan demikian, DPS dan DSN MUI memainkan peran yang vital dalam memastikan kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdad, M. Z. (2019). Signifikansi fatwa DSN MUI terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. *istinbath*, 18(2).
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=SIGNIFIKANSI+FATWA+DSN+MUI+TERHADAP+PERKEMBANGAN++EKONOMI+SYARIAH+DI+INDONESIA&btnG=
- Gusniarti. 2016. “HILAH DALAM SYARIAH CHARGED CARD MENURUT FATWA MUI Nomor: 42/DSN MUI/V/2004.” (01): 5–24. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/2722>.
- Hidayati, Maslihati Nur. 2008. “Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan : Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip - Prinsip Islam.” *Lex Journalica* 6(1): 62–76.

- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42-53.
<https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jps/article/view/295/247>
- Nurhasanah, Neneng. 2019. "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'Ah (DPS) di Lembaga Keuangan Syari'ah." *Syar Hukum* 13(3): 218–31.
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. B. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(1), 113-129. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/7641/6657>
- Rofifah, Dianah. 2020. "Dewan Pengawas Syariah." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*: 12–26.
- Rusdi, M Ali. 2019. "KONSEP DASAR DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) Askar Abubakar Asdin." (July): 0–12.
- Waluyo, A. (2016). Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(2), 517-538.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=KEPATUHAN+BANK+SYARIAH+TERHADAP+FATWA+DEWAN+SYARIAH+NASIONAL+PASCA+TRANSFORMASI+KE+DALAM+HUKUM+POSITIF&btnG=